



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sundoro Bin Tamsi;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/15 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngablak RT 06 RW 02, Desa Jakenan, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNDORO Bin TAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNDORO Bin TAMSI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa.
 - 1 (satu) buah alas dadu.
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12V 6AH terdapat lampu let.
 - 1 (satu) buah perlak bergambar mata dadu.
 - 1 (satu) buah tas slempang loreng .
 - 1 (satu) buah perlak warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUNDORO Bin TAMSI pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Gadungan Rt 02 Rw 01 Desa Sejmulyo Kecamatan Juwana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **yang tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dukuh Gadungan Rt 02 Rw 01 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, awalnya terdakwa sedang menonton pertunjukan ketoprak dan pada saat menonton terdakwa melihat di sebelah kiri panggung ada permainan judi dadu kopyok, kemudian terdakwa ikut main dalam permainan judi dadu kopyok sebagai pemasang taruhan (penombok) dan terdakwa bermain judi dadu kopyok dengan cara yang menjadi bandar dadu kopyok menggoncang (mengocok) bola mata dadu berjumlah 3 (tiga) terdapat 1 sampai 6 yang tertutup dalam batok tempurung kelapa kemudian pemasang atau penombok meletakkan uang pada angka - angka yang disediakan oleh Bandar (tertulis / tergambar pada karpet) apabila angka yang dipilih pemasang atau penombok keluar atau muncul pada salah satu 3 (tiga) bola dadu kopyok sehingga pemasang atau penombok berhak mendapatkan keuntungan dari bandar judi dadu kopyok sebanyak 1 (satu) kali kelipatan dan apabila muncul 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok berhak mendapatkan dari Bandar sebanyak 2 (dua) kali kelipatan
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari judi dadu kopyok apabila tebakan angka yang dipilih terdakwa keluar atau muncul dan perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untung dan tidak dapat dipastikan kemenangannya
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu kopyok tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUNDORO Bin TAMSI pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Gadungan Rt 02 Rw 01 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti



termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Pati yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya **yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Dukuh Gadungan Rt 02 Rw 01 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati, awalnya terdakwa sedang menonton pertunjukan ketoprak dan pada saat menonton terdakwa melihat di sebelah kiri panggung ada permainan judi dadu kopyok, kemudian terdakwa ikut main dalam permainan judi dadu kopyok sebagai pemasang taruhan (penombok) dan terdakwa bermain judi dadu kopyok dengan cara yang menjadi bandar dadu kopyok menggoncang (mengocok) bola mata dadu berjumlah 3 (tiga) terdapat 1 sampai 6 yang tertutup dalam batok tempurung kelapa kemudian pemasang atau penombok meletakkan uang pada angka - angka yang disediakan oleh Bandar (tertulis / tergambar pada karpet) apabila angka yang dipilih pemasang atau penombok keluar atau muncul pada salah satu 3 (tiga) bola dadu kopyok sehingga pemasang atau penombok berhak mendapatkan keuntungan dari bandar judi dadu kopyok sebanyak 1 (satu) kali kelipatan dan apabila muncul 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok berhak mendapatkan dari Bandar sebanyak 2 (dua) kali kelipatan
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari judi dadu kopyok apabila tebakan angka yang dipilih terdakwa keluar atau muncul dan perjudian jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung – untungan dan tidak dapat dipastikan kemenangannya
- Bahwa terdakwa bermain judi dadu kopyok tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marga Adi Wicaksono bin Sahid alm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kami dari Reskrim Kepolisian Sektor Juwana pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB) telah menangkap saudara Sutris bin Suparman dan saudara Sundoro bin Tamsi (Terdakwa) di pelataran teras /halaman depan rumah saudara Gimam di Dukuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadungan RT02 RW01 Desa Sejmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang telah melakukan permainan judi dadu kopyok;

- Bahwa, saat itu yang ditangkap adalah saudara Sutris dulu tetapi saat itu ada Terdakwa;
- Bahwa, Sutris bin Supaman bertindak sebagai bandar sedangkan Terdakwa sebagai pemasang/penombok;
- Bahwa, barang-barang yang disita tempurung/batok kelapa, lapak, mata dadu, ACU wama hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, perlak dengan gambar mata dadu, dan perlak wama biru, serta uang tunai uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut disita dari saudara Sutris Bin Supaman, sedangkan dari Terdakwa barang yang disita adalah berupa 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saat penangkapan ada sekitar 5 (lima) orang yang ada dilokasi tetapi yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa, kami melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat pertunjukan ketoprak tepatnya pada halaman rumah saudara GIMAN turut Dukuh Gadungan RT 02 RW 01 Desa Sejmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah terjadi perjudian jenis dadu kopyok, hingga dilakukan penyeledikan dan benar ada permainan judi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap pelaku pada saat itu yaitu saudara Sutris bin Supaman dan terdakwa;
- Bahwa, Sutris bin Supaman dan Terdakwa saat itu sedang bermain perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, permainan judi tersebut mengganggu ketertiban umum / masyarakat karena tempatnya terbuka dan bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dimulai jam 7 (tujuh) malam (pukul 19.00 WIB);
- Bahwa,. Terdakwa melakukan judi dadu kopyok tersebut baru hari itu;
- Bahwa, cara main judi dadu kopyok tersebut adalah bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikpyok selanjutnya penombok/pemasang memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya batok dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali. ;

- Bahwa, permainan judi tersebut tergantung pada angka yang ada di mata dadul
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;
- Bahwa, sifat permainan judi dadu kopyok tersebut untung untungan, tidak pasti menangnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa, Uang tunai sejumlah 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu merupakan uang pemasang (uang Terdakwa) untuk modal main judi dadu kopyok;
- Bahwa, uang tunai sejumlah Uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang bandar saudara Sutris bin Supaman;
- Bahwa, Tempurung atau Batok kelapa digunakan untuk mengkokok mata dadu; Bahwa, yang mengkokok adalah bandar, saudara Sutris bin Supaman;
- Bahwa, perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan, pemasang memasang uang taruhan disitu;
- Bahwa, yang menyediakan alat untuk main dadu kopyok adalah bandar, saudara Sutris bin Supaman;
- Bahwa, saat penangkapan dilakukan pada malam hari sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB), karena ada pertunjukan ketoprak dan Terdakwa saat itu baru sebagai pemasang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Mohammad Fitra Nur Rohman bin Fatkhur Rohman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi bersama saudara Marga Adi Wicaksono dari Reskrim Kepolisian Sektor Juwana pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB) telah menangkap saudara Sutris bin Supaman dan saudara Sundoro bin Tamsi (Terdakwa) di pelataran teras /halaman depan rumah saudara Gimam di Dukuh Gadungan RT02 RW01 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati karena telah melakukan permainan judi dadu kopyok;
- Bahwa, saat itu yang ditangkap adalah saudara Sutris dulu tetapi saat itu ada Terdakwa;
- Bahwa, Sutris bin Supaman bertindak sebagai bandar sedangkan Terdakwa sebagai pemasang/penombok;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang-barang yang disita tempurung/batok kelapa, lapak, mata dadu, ACU wama hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, perlak dengan gambar mata dadu, dan perlak wama biru, serta uang tunai uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang bukti tersebut disita dari saudara Sutris Bin Supaman, sedangkan dari Terdakwa barang yang disita adalah berupa 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, saat penangkapan ada sekitar 5 (lima) orang yang ada dilokasi tetapi yang lain berhasil melarikan diri;
- Bahwa, kami melakukan penangkapan karena sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dekat pertunjukan ketoprak tepatnya pada halaman rumah saudara GIMAN turut Dukuh Gadungan RT 02 RW 01 Desa Sejmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati telah terjadi perjudian jenis dadu kopyok, hingga dilakukan penyeledikan dan benar ada permainan judi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan dan berhasil menangkap pelaku pada saat itu yaitu saudara Sutris bin Supaman dan terdakwa;
- Bahwa, Sutris bin Supaman dan Terdakwa saat itu sedang bermain perjudian jenis dadu kopyok dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa, permainan judi tersebut mengganggu ketertiban umum / masyarakat karena tempatnya terbuka dan bisa dilihat oleh umum;
- Bahwa, permainan judi dadu kopyok tersebut dimulai jam 7 (tujuh) malam (pukul 19.00 WIB);
- Bahwa, Terdakwa melakukan judi dadu kopyok tersebut baru hari itu;
- Bahwa, cara main judi dadu kopyok tersebut adalah bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikpyok selanjutnya penombok/pemasang memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) selanjutnya batok dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali. ;
- Bahwa, permainan judi tersebut tergantung pada angka yang ada di mata dadul
- Bahwa, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sifat permainan judi dadu kopyok tersebut untung untungan, tidak pasti menangnya;
 - Bahwa, Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa, Uang tunai sejumlah 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) itu merupakan uang pemasang (uang Terdakwa) untuk modal main judi dadu kopyok;
 - Bahwa, uang tunai sejumlah Uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut uang bandar saudara Sutris bin Supaman;
 - Bahwa, Tempurung atau Batok kelapa digunakan untuk mengkokok mata dadu; Bahwa, yang mengkokok adalah bandar, saudara Sutris bin Supaman;
 - Bahwa, perlak dengan gambar mata dadu digunakan sebagai tempat pasang taruhan, pemasang memasang uang taruhan disitu;
 - Bahwa, yang menyediakan alat untuk main dadu kopyok adalah bandar, saudara Sutris bin Supaman;
 - Bahwa, saat penangkapan dilakukan pada malam hari sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB), karena ada pertunjukan ketoprak dan Terdakwa saat itu baru sebagai pemasang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
3. **Ficky Santoso bin Ngariyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi telah menonton permainan judi dadu kopyok;
 - Bahwa, saat itu saksi diamankan juga tetapi saksi tidak ditangkap karena saksi hanya melihat judi itu saja;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa lama permainan judi dadu kopyok dilakukan saksi baru datang sudah ada penangkapan;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang dicat warna hitam, 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah perlak warna biru, uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Sutris bin Supaman (Terdakwa dalam perkara lain) dan uang tunai berupa 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), jumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 4. **Sutris bin Suparman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi melakukan permainan judi dadu kopyok dengan uang taruhan ;
 - Bahwa, saksi ditangkap petugas pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022,sekira pukul 22.00 Wib b di pelataran halaman depan rumah saudara GIMAN turut Dukuh Gadungan Rt02 Rw.01 Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
 - Bahwa, saksi dalam permainan judi dadu kopyok tersebut sebagai bandar;
 - Bahwa, dalam permainan judi dadu kopyok tersebut ada sekitar 7 (tujuh) orang tetapi yang tertangkap saya dan Sundoro;
 - Bahwa, saksi tidak kenal para Penombok karena biasanya penombok/petaruhnya adalah warga sekitar lokasi waktu itu ada pertunjukan ketoprak disitu;
 - Bahwa, Judi tersebut untuk menambah penghasilan dalam mencari nafkah;
 - Bahwa, Permainan judi dadu kopyok sifatnya untung untungan;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang dicat warna hitam, 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah perlak warna biru, uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang yang disita oleh petugas;
 - Bahwa, saksi dan Terdakwa ditangkap bersama-sama;
 - Bahwa, saksi sediakan untuk main judi dadu kopyok tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Bahwa, saksi belum mendapat keuntungan malah kalah sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi baru melakukan judi dadu kopyok baru hari ini dimulai dari jam delapan (pukul 20.00 WIB) sampai jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB)
 - Bahwa, dari jam delapan (pukul 20.00 WIB) sampai jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB) sudah beberapa kali putaran;
 - Bahwa, cara main judi dadu kopyok tersebut adalah bandar meletakkan 3 (tiga) mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya penombok/pemasang memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti



yang dikehendaki dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah tidak ada yang menebak lagi, selanjutnya batok dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali;

- Bahwa, maksud saksi melakukan permainan ini untuk mendapatkan kemenangan, yang tujuannya apabila sudah menang akan mendapatkan keuntungan sehingga dapat menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saksi dalam melakukan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pasang uang taruhan judi dadu kopyok;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB) di pelataran teras /halaman depan rumah saudara Gimam di Dukuh Gadungan RT02 RW01 Desa Sejmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa, Terdakwa pasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan kalau Terdakwa menang mendapat Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan ada barang yang disita yaitu uang tunai;
- Bahwa, benar uang tunai berupa 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah barang yang disita dari Terdakwa dan uang tersebut untuk modal main judi dadu kopyok;
- Bahwa, Terdakwa baru kali ini main judi dan pekerjaan sehari-hari petani;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau judi tersebut dilarang/melanggar hukum dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa, Terdakwa baru memasang tiga kali putaran, menang satu kali kalah dua kali;
- Bahwa, Permainan judi tersebut sifatnya untung untungan, kadang menang kadang kalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara main judi dadu kopyok tersebut adalah bandar meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya saya (penombok/pemasang) memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah tidak ada yang menebak lagi, selanjutnya batok dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali.;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang dicat warna hitam, 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah perlak warna biru yang dipakai untuk main dadu kopyok;
- Bahwa, uang tunai uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tersebut uang Sutris (Bandar);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempurung batok kelapa.
2. 1 (satu) buah alas dadu.
3. 3 (tiga) buah mata dadu.
4. 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12V 6AH terdapat lampu let.
5. 1 (satu) buah perlak bergambar mata dadu.
6. 1 (satu) buah tas slempang loreng .
7. 1 (satu) buah perlak warna biru.
8. Uang tunai Rp. 150.000, - (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
9. Uang tunai Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB) di pelataran teras/halaman depan rumah saudara Gimani di Dukuh Gadungan RT02 RW01 Desa Sejmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh karena ini pasang uang taruhan judi dadu kopyok dengan pasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa baru memasang tiga kali putaran, menang satu kali kalah dua kali;
- Bahwa, uang tunai berupa 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) adalah barang yang disita dari Terdakwa dan uang tersebut untuk modal main judi dadu kopyok;
- Bahwa, uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), adalah merupakan uang dari Bandar (Sutris bin Supaman);
- Bahwa, barang bukti berupa yaitu 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang dicat warna hitam, 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah perlak warna biru yang dipakai untuk main dadu kopyok;
- Bahwa, cara main judi dadu kopyok tersebut adalah Bandar (Saksi Sutris bin Supaman) meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya saya (penombok/pemasang) memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah tidak ada yang menebak lagi, selanjutnya batok dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali.;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa, Permainan judi tersebut sifatnya untung untungan, kadang menang kadang kalah.
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari petani;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Sundoro Bin Tamsi** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, demikian juga keterangan Saksi-Saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata pula bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki atau mengetahui (*willens en wetens*), sehingga tanpa hak dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan tidak mempunyai dasar hukum atau izin dari yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan, termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempurung/batok kelapa yang dicat warna hitam, 1 (satu) buah lapak/alas bola dadu warna hitam, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12 V 6AH warna hitam terdapat lampu let yang menempel, 1 (satu) buah tas loreng, 1 (satu) buah perlak dengan gambar mata dadu yang digunakan sebagai tempat pasang taruhan, 1 (satu) buah perlak warna biru yang dipakai untuk main dadu kopyok dan uang tunai berupa 8 (delapan) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) merupakan uang Terdakwa dan barang bukti uang tunai uang tunai Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan uang dari Bandar (Sutris bin Supaman);

Menimbang, bahwa telah ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekitar jam sepuluh malam (pukul 22.00 WIB) di pelataran teras /halaman depan rumah saudara Giman di Dukuh Gadungan RT02 RW01 Desa Sejomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati oleh karena pasang uang taruhan judi dadu kopyok dengan pasang uang taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa baru memasang tiga kali putaran, menang satu kali kalah dua kali;

Menimbang, bahwa cara permainan judi dadu kopyok tersebut adalah Bandar (Saksi Sutris bin Supaman) meletakkan mata dadu dimana terdapat angka 1-6 di atas alas bola dadu yang ditutupi dengan tempurung/batok dan setelah itu dikopyok selanjutnya saya (penombok/pemasang) memasang uang taruhan di gambar mata dadu sesuai yang dikehendaki dengan uang taruhan minimal Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), setelah tidak ada yang menebak lagi, selanjutnya batok dibuka, apabila terdapat kesamaan 1 (satu) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan dengan sejumlah uang yang dipasangkan dari bandar dan apabila kesamaan 2 (dua) angka dari 3 (tiga) bola dadu maka penombok mendapatkan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti



dengan uang yang dipasangkan menjadi 2 (dua) kali lipat dari bandar dan permainan tersebut dilakukan berkali-kali;

Menimbang, bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk bermain judi dadu kopyok, dilakukan hanya untuk permainan oleh karena pekerjaan utama terdakwa adalah petani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan taruhan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur dengan tidak berhak menggunakan kesempatan main judi dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) buah alas dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12V 6AH terdapat lampu led, 1 (satu) buah perlak bergambar mata dadu, 1 (satu) buah tas slempang loreng dan 1 (satu) buah perlak warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sundoro Bin Tamsi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempurung batok kelapa.
 - 1 (satu) buah alas dadu.
 - 3 (tiga) buah mata dadu.
 - 1 (satu) buah ACU GT275-MF 12V 6AH terdapat lampu let.
 - 1 (satu) buah perlak bergambar mata dadu.
 - 1 (satu) buah tas slempang loreng .

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perak wama biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat, tanggal 18 November 2022, oleh kami, Marice Dillak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Fandi Isnani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aris Dwihartoyo, S.H.

ttd

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Hakim Ketua,

ttd

Marice Dillak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)